



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak dibawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di kota besar¹.

Dalam Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri

¹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10

dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”².

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur³.

Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin "dipensasi nikah" kepada pengadilan atau pejabat lain

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 5

³“perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum”. html. diakses pada tanggal 30 agustus 2013.

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan⁴.

Dispensasi pernikahan merupakan keringanan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 2012 telah diperoleh bahwa di Indonesia

⁴“dispensasi-nikah”.html. <http://aliranim.blogbpk SPot.com/2012/04/>. diakses pada tanggal 30 agustus 2013.

termasuk negara dengan perosentase pernikahan usia muda tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Dimana perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun yang sudah menikah sebanyak 0.2 persen, atau lebih dari 22.000 wanita. Sedangkan jumlah dari perempuan muda yang berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda yang berusia 15-19 tahun, dan perbandingannya adalah (11,7 % P : 1,6 % L). Sedangkan diantara kelompok umur perempuan dengan usia 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah⁵.

Sedangkan pada tahun 2013 berdasarkan hasil rilis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa dari 18.792 persen wanita, sebanyak 16,84 persen pada wanita atau remaja yang sudah melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 20 tahun⁶.

Perkawinan dini banyak terjadi pada anak usia sekolah. Akibatnya pada anak-anak yang telah menikah dini, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi, terutama di kalangan masyarakat pedesaan khususnya didaerah Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.

⁵“Hasil Penelitian Pernikahan Usia Dini-BKKBN Tahun 2012”. <http://hasil-pernikahan-usia-dini-BKKBN-PPT>. Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2013.

⁶“Di Jatim Angka Pernikahan Dini Lumayan”, <http://Surabayajawatimur.Blogspot.Com/2013/05/>.html, diakses pada tanggal 12 Maret 2014

Dalam proses berlangsungnya pernikahan tersebut, kebanyakan masyarakat menambah umur demi terlaksananya pernikahan, padahal dalam undang-undang sudah ada peraturan mengenai permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama bagi mereka yang belum memenuhi syarat batas usia minimal dalam pernikahan. Tetapi mereka lebih memilih untuk menambah umur (memalsukan umur) sendiri.

Adapun kasus di Dusun. Cungkingan, Desa. Badean, Kecamatan. Kabat, Banyuwangi ini kerap terjadi dan itu berlaku hampir pada setiap keluarga. Mereka lebih mengedepankan untuk menambah usia/memalsukan umur bagi calon pengantin dengan cara melewati seorang mudin (penghulu), khususnya untuk pihak perempuan, dimana mereka masih berusia antara umur 13 sampai 15 tahun.

Dari latar belakang tersebut, menurut peneliti hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai penelitian. Dengan demikian peneliti mengadakan penelitian dengan judul “*Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi di Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi banyak yang melakukan pemalsuan umur pernikahan?

2. Bagaimana dampak dari pemalsuan umur bagi masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan, sesungguhnya banyak sekali permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus, maka diperlukannya batasan masalah untuk menghindarkan terjadinya pelebaran pembahasan yang akan dikaji. Dengan demikian peneliti lebih menekankan pembahasan yang akan dikaji mengenai Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan yang ada didalam masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi melakukan pemalsuan umur untuk pernikahan.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemalsuan umur bagi masyarakat Dusun Cungkingan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua perspektif, yakni pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai masalah yang diteliti ini.
 - b. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang hukum keperdataan islam.
 - b. Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan pemudi yang hendak melakukan pernikahan dini mengenai permohonan Dipensi Perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi, maka peneliti memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu menguraikan tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan adapun tujuan dari pengklasifikasian pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami dari pembahasan yang dikaji.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, sebagai landasan awal dalam penelitian fenomena pemalsuan umur pernikahan, point pertama menjelaskan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu. Dan dan poin kedua adalah kajian teori, yang merupakan pemaparan landasan hukum pernikahan dan praktik pemalsuan, yang meliputi pernikahan dalam tinjauan sosiologi-religius dan hukum, pengertian perkawinan dan prinsipnya, syarat-syarat perkawinan, batasan usia kawin baik itu menurut hukum islam, hukum adat dan menurut undang-undang nasional. Cara pelaksanaan perkawinan, deskriptif mengenai pemalsuan identitas, serta dispensasi pernikahan dan pembatalan perkawinan.

Bab III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan mendukung penyelesaian masalah, yakni mengulas mengenai metode-metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi uraian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode keabsahan data. Dan dalam penelitian ini, metode

yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan pada penggalian informasi pada hasil wawancara.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data yang akan dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dan peneliti akan menguraikan dan memaparkan analisis yang telah diperoleh dari lapangan tentang fenomena pemalsuan umur pernikahan, baik itu alasan masyarakat melakukan pemalsuan umur serta dampak yang diperoleh setelah melakukan pemalsuan umur pernikahan khususnya bagi pasangan, dan juga mengetahui proses-proses dari pemalsuan umur.

Bab V merupakan Kesimpulan dan Saran, dari bab ini akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, selain itu berisi tentang saran yang ditujukan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa yang hendak menjadikan penelitian ini sebagai referensi.